

Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia

Vidairotul Hamdiah^{1*}, Sugianto²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: vidairoh04@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate the role of zakat in reducing poverty levels in Indonesia with a focus on fiscal policy. Islam teaches that poverty stems from unequal access to basic needs, and zakat is considered a potential instrument in overcoming social and economic inequality. Even though the government has made efforts to overcome poverty, the poverty rate in Indonesia is still high. This research uses qualitative methods with a library research approach to analyze literature related to fiscal policy, zakat, and Islamic economic concepts. The research results show that zakat has a positive impact in reducing poverty, especially through providing business capital. However, implementing zakat in Indonesia requires an evaluation of fiscal policy, and low public trust in zakat institutions is an obstacle. Therefore, the role of supportive, transparent and efficient fiscal policies in zakat management is very important to increase the impact of zakat in alleviating poverty. The implication of this research is that it can be used as a contribution to thinking or offering a solution to overcome poverty through collaboration between the government, zakat institutions and the community.

Keywords : Evaluation, Fiscal Policy, Poverty, Zakat

Saran sitasi: Hamdiah, V., & Sugianto. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 333-339. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>

1. PENDAHULUAN

Agama Islam dipandang sebagai agama yang membawa kedamaian dan keamanan, serta memerangi adanya kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam dipahami bersumber dari minimnya akses terkait kebutuhan primer, misalnya tempat tinggal, makanan, serta kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi penanganan terkait persoalan tersebut. Menurut perspektif Islam, keadaan kemiskinan bukanlah suatu nikmat, melainkan merupakan sebuah ujian dalam kehidupan. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, seseorang seharusnya berusaha keras untuk menghindari kemiskinan. Jika ternyata kemiskinan masih tetap ada, maka seseorang diwajibkan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran, tawakkal (bergantung sepenuhnya pada Allah), dan diiringi dengan upaya (ikhtiyâr) sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut (Setiawan & Hasanah, 2016).

Pada konteks Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan kemiskinan, membuat kebijakan-kebijakan, baik sektoral, moneter, fiskal, ataupun kebijakan lainnya, belum sepenuhnya mampu menangani masalah kemiskinan. Kemiskinan ialah salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh negara-negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan merupakan tantangan global yang tidak memandang batasan antara negara maju dan berkembang. Walau demikian, perlu diperhatikan bahwa tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibanding dengan negara maju. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat penghasilan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesenjangan sosial ekonomi yang lebih nyata. Negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada tantangan lebih besar dalam upaya mengatasi kemiskinan,

mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai (Hakim, 2020).

Kendati tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung rendah dari masa pemerintahan orde baru, tapi angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) (2023), pada Maret 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Nilai Garis Kemiskinan per Maret 2023 ialah sejumlah Rp.550.458 per kapita per bulan, yang meliputi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.408.522 (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan mencapai Rp.141.936 (25,79%). Di periode tersebut, rata-rata jumlah anggota dalam rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 4,71 orang. Jadi, besaran Garis Kemiskinan per rumah tangga secara keseluruhan ialah Rp.2.592.657 per bulan. Angka ini menyoroti perlunya peningkatan upaya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Upaya pengentasan kemiskinan di lapangan nampaknya hanya jadi tanggungjawab pemerintah saja. Sebab terdapat beragam seruan pada pemerintah agar memberi berbagai bentuk dukungan, antara lain dukungan kebutuhan pokok, pinjaman modal, layanan kesehatan gratis serta dukungan lainnya. Meskipun bantuan pemerintah terus mengalir, tapi situasi perekonomian negara ini belum pulih sepenuhnya pasca resesi. Untuk itu, sudah waktunya seluruh elemen masyarakat turut serta mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi permasalahan serius. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan potensi zakat.

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat muncul sebagai instrumen yang kaya potensi untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan zakat dalam meredam kemiskinan sangat tergantung pada peran efektif kebijakan fiskal yang mengatur, mengevaluasi, dan mengoptimalkan implementasinya. Zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diharapkan untuk mentransfer sebagian dari kekayaan yang dimilikinya, yaitu 2,5% hingga 20%, kepada individu atau organisasi yang membutuhkan dukungan keuangan sesuai standar Islam.

Penting untuk menyoroti bahwa zakat dalam konteks ini tak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu memberi kontribusi signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Evaluasi peran kebijakan fiskal dalam

pengelolaan zakat tidak hanya mencakup aspek alokasi dana, tetapi juga mencakup efisiensi pengumpulan, transparansi penggunaan, serta dampak nyata yang dirasakan oleh penerima zakat. Kemudian dalam perspektif Islam juga, Zakat merupakan kewajiban yang mencakup dua aspek yakni dilihat dari sudut aspek spiritual serta sosial. Peran sosial Zakat adalah untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat dengan cara membagikan harta kepada fakir miskin sesuai prinsip yang tertera dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 (Handoyo & Khanifa, 2020).

Sayangnya, penerapan zakat di Indonesia masih memerlukan evaluasi kebijakan fiskal yang serius, dan belum optimalnya penyaluran zakat menjadi faktor utama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Masalah ini juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan penyaluran zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan ini sudah menjadi sorotan sepanjang sejarah Indonesia, dari masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Meskipun pemerintah telah berupaya signifikan untuk mengatasi kemiskinan, masalah ini tetap menjadi fokus utama di tingkat nasional.

Al-Quran menegaskan peran Zakat dalam mengatasi kemiskinan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tingginya penggalangan dana menunjukkan rendahnya kepercayaan pada lembaga zakat, sementara pengelolaan dana yang kurang optimal memerlukan evaluasi kebijakan fiskal. Faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan kepercayaan, khususnya di masjid dan pesantren, umumnya masih bersifat informal. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung terlihat jelas dalam evaluasi zakat untuk memperbaiki regulasi, alokasi dana, dan transparansi, guna meningkatkan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Romdhoni (2017) dalam penelitiannya melakukan analisis empiris terhadap dampak zakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan serius di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki efek positif dalam menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin keluarga, serta meminimalisir keparahan kemiskinan. Kajian ini mengungkap penerapan modal zakat produktif, khususnya berupa modal usaha, memberikan efek positif serta mampu menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, pendistribusian zakat produktif berupa

modal usaha perlu diteruskan serta ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan pengembangan penyaluran zakat ke sektor mikro, kecil, dan menengah (UKM) atau kelompok usaha patungan (KUBE) untuk mendorong kerjasama serta sinergi antarindividu. Temuan kajian menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemanfaatan program zakat produktif LAZ An-Naafi 'Boyolali pada pendapatan mustahiq, di mana kontribusi pengaruhnya mencapai 30,5%. Terlihat bahwa penghasilan mustahiq mengalami perkembangan serta pemenuhan kebutuhan sesudah mengikuti program pemberdayaan zakat produktif LAZ An-Naafi 'Boyolali, yang bisa dipakai sebagai modal bisnis.

Kemudian Yuliana & Nasrulloh (2023) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini perlu dijadikan agenda bersama umat muslim Indonesia, bukan sekadar menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi peningkatan kemiskinan. Salah satu cara efektifnya adalah melalui pelaksanaan kewajiban membayar zakat, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Zakat dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi kemiskinan yang terus meningkat, karena zakat berfungsi sebagai modal yang dikumpulkan untuk membantu individu yang membutuhkan, dan juga diakui secara resmi oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan dana zakat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Bojonegoro. Program-program zakat yang diterapkan sudah membantu orang banyak di wilayah tersebut melalui Lazismu Kabupaten Bojonegoro.

Berangkat dari ulasan di atas, maka tujuan artikel ini ialah untuk mengkaji kemiskinan secara umum saat ini serta peran zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, peran kebijakan fiskal menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penyaluran dan pengelolaan zakat. Persoalan ini mesti disadari serta dievaluasi supaya tak menimbulkan ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Di samping itu, kajian ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam berzakat serta dapat mewujudkan pengoptimalan pengelolaan serta pendistribusian zakat pada masyarakat. Dengan mengintegrasikan konsep kebijakan fiskal, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam merumuskan solusi yang

berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai metode kualitatif, yakni suatu penelitian yang digunakan untuk memahami serta mendalami sebuah fenomena tertentu dengan menggali informasi yang sifatnya deskriptif terkait subjek penelitian. Adapun fenomena yang dimaksud ialah meliputi persepsi, perilaku, tindakan, serta motivasi, yang diuraikan secara deskriptif (Fiantika, et, al., 2022). Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* (studi pustaka) sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait peran kebijakan fiskal dalam evaluasi zakat sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis literatur-literatur terkait dari berbagai sumber, seperti jurnal akademis, buku, dan publikasi terkini mengenai kebijakan fiskal, zakat, dan konsep ekonomi Islam. Selain itu, pendekatan *library research* ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan pandangan ahli serta konsep-konsep kunci yang telah diajukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dengan merinci temuan-temuan dari literatur, penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman mendalam terkait hubungan antara kebijakan fiskal dan evaluasi zakat dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian


Kemiskinan melibatkan aspek yang kompleks, seperti yang diungkapkan oleh BAPPENAS (2004). Menurut definisinya, kemiskinan bukan hanya sekadar kurangnya sumber daya materi, tetapi juga mencakup kondisi di mana individu atau kelompok, entah itu pria ataupun wanita, tak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat. Definisi ini menyoroti dimensi kemiskinan yang lebih luas, yang tak sekedar terbatas pada aspek materi, tapi juga mencakup hak-hak esensial yang membentuk dasar kehidupan yang bermartabat bagi setiap individu (Ulya, 2018).

Pada dasarnya, konsep kemiskinan terbentuk melalui proses identifikasi dan pengukuran sekelompok individu atau kelompok tertentu, yang kemudian diacu sebagai kemiskinan. Secara umum, semua negara, termasuk Indonesia, mempunyai cara

pandang tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Keadaan kemiskinan bersifat relatif dan bergantung pada faktor ekonomi, standar kesejahteraan dan aspek sosial yang berlaku pada masing-masing negara. Negara-negara mendefinisikan kemiskinan berdasarkan kriteria atau ukuran tertentu, seperti pendapatan rata-rata, daya beli, kemampuan belanja rata-rata, tingkat pendidikan, dan status kesehatan.

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk menjamin kelangsungan hidup dengan tak mendapat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam beberapa kasus, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kurangnya keuangan, pendidikan, atau kesejahteraan umum. Meskipun definisi ini bisa saja berbeda di tiap negara, definisi ini pada dasarnya tetap mengacu pada terbatasnya sumber daya yang mempengaruhi kesejahteraan individu atau kelompok yang tergolong miskin (Suwandi & Samri, 2022).

Berdasarkan data persentase kemiskinan di Indonesia yang dapat ditemukan pada situs resmi Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa sejumlah provinsi masih menunjukkan grafik kemiskinannya yang cukup signifikan. Menariknya, grafik kemiskinan di beberapa provinsi ini hampir sejajar atau bahkan melebihi angka kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia. Sebagaimana dapat dicontohkan seperti pada provinsi Aceh yang angka kemiskinannya melampaui angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah kemiskinan yang tinggi bisa jadi penyebab utama persoalan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan merujuk pada data akumulasi, Aceh menempati peringkat pertama dari 35 provinsi di Indonesia dalam hal angka kemiskinan (BPS Indonesia, 2021-2023).



Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Aceh Pada Tahun 2021-2023

Kemiskinan di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu permasalahan serius dalam ranah ekonomi, sehingga perlu dilakukan penyembuhan atau upaya

penurunan dalam mengatasinya. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang tak mampu memenuhi kebutuhannya minimal sesuai dengan standar hidup yang berlaku.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain peningkatan jumlah penduduk, tingkat upah yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, serta faktor-faktor lain. Menurut Kuncoro seperti yang disampaikan oleh Agustina (2018), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan yang perlu dicermati. Pertama, secara makro kemiskinan muncul karena ada perbedaan dalam pola kepemilikan sumber daya, yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi penghasilan. Masyarakat yang tergolong miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas serta kualitasnya di bawah standar. Kedua, kemiskinan muncul karena ketidaksetaraan mutu SDM yang rendah, yang berakibat pada produktivitas yang rendah serta upah yang minim. Ketiga, kemiskinan juga muncul akibat ketidaksetaraan dalam akses serta modal. Keterbatasan akses manusia menyebabkan mereka memiliki pilihan yang terbatas untuk menaikkan kualitas hidupnya, terikat pada apa yang dapat mereka lakukan saat ini bukan pada apa yang semestinya dilakukan.

Dalam konteks ini, manusia memiliki keterbatasan untuk menentukan pilihan, yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan tingkat hidup. Kemiskinan juga disebabkan oleh ketidaksetaraan mutu sumber daya manusia, yang berpengaruh pada aspek lain seperti pendapatan. Namun, masalah klasik ini kini disertai dengan pemicu kemiskinan yang lebih aktual, yaitu ketidakmemadaiannya pendapatan. Beberapa orang yang memiliki pendapatan yang cukup memiliki peluang besar untuk mengembangkan karir mereka melalui pendidikan lebih lanjut. Sebaliknya, bagi sebagian orang yang ada di bawah garis kemiskinan dan tak memiliki pendapatan memadai, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya penghasilan untuk membayar biaya pendidikan di tingkat SMA atau perguruan tinggi (Ramadhani, et.al., 2022).

Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, namun juga memiliki dampak yang mendalam terhadap dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial individu serta keluarga. Kemiskinan dapat merusak akidah, menghambat perkembangan

fikiran, mempengaruhi perilaku akhlak, dan merugikan stabilitas keluarga. Oleh karenanya, penting bagi masyarakat serta pemerintah agar mencari solusi yang komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan.

Salah satu solusi yang diusulkan dalam menangani persoalan kemiskinan ialah melalui kebijakan fiskal, khususnya berupa zakat. Dalam ajaran Islam, zakat termasuk pilar penting yang sangat dianjurkan sebagai sarana dalam mengatasi kemiskinan. Praktik zakat dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, dengan memberikan bantuan kepada kaum dhuafa dan orang-orang marginal sehingga kemiskinan yang mereka alami dapat diminimalisir (Suryani & Fitriani, 2022).

Dengan demikian, implementasi kebijakan fiskal berupa zakat tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual. Melalui zakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan dapat menjalani kehidupan dengan martabat.

3.2. Pembahasan

Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan efektivitas zakat merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa dana zakat dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam ranah kebijakan publik pada negara Islam, zakat menjadi unsur kunci dalam kerangka kebijakan fiskal. Zakat ialah salah satu mekanisme keuangan dalam Islam yang sudah diterapkan dari awal peradaban Islam. Praktik zakat tidak sekadar diilustrasikan melalui tindakan Rasulullah SAW, tapi mempunyai landasan hukum yang kuat, seperti tertulis dalam Al Qur'an dan hadis. Eksistensi zakat di Indonesia juga diakui dan diberdayakan melalui undang-undang yang berlaku secara hukum (Zarkasih & Pakkana, 2023).

Zakat berfungsi sebagai sarana distribusi sebagian kekayaan yang dimiliki oleh individu kaya, dianggap sebagai bentuk sanksi terhadap akumulasi kekayaan tersebut. Dana zakat tersebut kemudian diarahkan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi kekurangan, terutama yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks modern, zakat dapat diinterpretasikan sebagai suatu bentuk pajak yang dikumpulkan dari individu kaya yang beragama

Islam. Pajak ini kemudian diperuntukkan khusus untuk membantu masyarakat Muslim yang berada dalam keadaan kekurangan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga mengandung elemen sosial dan kemanusiaan dalam membantu mereka yang membutuhkan (Sakti, 2021).

Dalam model ekonomi Islam yang dipersembahkannya, zakat memiliki peran sentral sebagai sarana distribusi kekayaan dan sebagai instrumen stabilisator bawaan. Dengan kata lain, kewajiban pembayaran zakat oleh kelompok kaya diarahkan untuk secara otomatis mengalokasikan kekayaan dari kelompok tersebut pada kelompok miskin, entah itu dalam keadaan ekonomi yang baik ataupun ketika terjadi resesi. Hal ini bertujuan agar perekonomian, terutama dalam konteks konsumsi masyarakat, jadi lebih stabil secara relatif. Di samping itu, zakat juga dapat berfungsi sebagai alat alokasi, sebab dapat dipakai untuk membiayai produksi barang dan jasa yang bersifat publik. Dengan kata lain, dana zakat dapat dialokasikan untuk mendukung produksi barang dan jasa yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Melalui peran ganda ini, zakat tidak hanya berperan dalam meratakan distribusi kekayaan, tetapi juga dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang bersifat kolektif dalam masyarakat (Kasri, 2018)

Pada tahun 2021-2023, zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Merujuk pada data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total dana zakat yang terkumpul di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp.34,2 triliun. Tren pertumbuhan zakat di Indonesia dapat disimak melalui data yang tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Zakat di Indonesia 30 Tahun Terakhir (2021-2023)


Tahun	Total Zakat
2021	Rp. 27,4 triliun
2022	Rp. 30,8 triliun
2023	Rp. 34,2 triliun

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tiga tahun belakangan ini, zakat di Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus, di mana pada tahun 2021 jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp.27,4 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp.30,8 triliun di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp.34,2 triliun. Peningkatan zakat nasional ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk menunaikan

zakat semakin meningkat. Hal ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Peningkatan zakat nasional memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program-program penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia zakat sudah diatur melalui UU Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai bagian dari kerangka regulasi yang melibatkan kebijakan fiskal dalam pengelolaan dana zakat tersebut. BAZNAS ialah instansi pemerintah nonstruktural yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat secara nasional, seperti dijelaskan oleh Kharina (2021). Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan prinsip syari'ah serta UU No.23 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat. Kehadiran UU tersebut menguatkan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Di sisi lain, LAZ, yang diinisiasi masyarakat sipil dan memperoleh persetujuan dari menteri atau pejabat terkait, juga memiliki peran penting. LAZ memiliki tugas utama untuk mendukung BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pengalokasian, serta pemanfaatan zakat. Pendirian LAZ melibatkan izin dari Menteri atau pejabat terkait (Zuchroh, 2022).

Pada konteks ini, penyaluran zakat juga menampilkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, selaras dengan kebijakan fiskal yang diterapkan. Pada tahun 2021, jumlah zakat yang disalurkan mencapai Rp.25,8 triliun. Terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022, di mana jumlah zakat yang disalurkan meningkat menjadi Rp.29,2 triliun. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah zakat yang disalurkan mencapai Rp.32,6 triliun. Diagram di bawah ini menggambarkan visualisasi peningkatan penyaluran zakat dari tahun 2021 hingga 2023.



Gambar 2. Perkembangan penyaluran oleh Zakat Nasional Tahun 2021 hingga 2023

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan penyaluran zakat terlihat jelas melalui diagram ini. Kenaikan jumlah zakat yang signifikan dari tahun ke tahun mencerminkan peran positif kebijakan fiskal dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Untuk mengatasi kemiskinan, pilihan penggunaan zakat dianggap sebagai solusi yang tepat dalam memperbaiki pola produksi, konsumsi, serta distribusi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai tujuan lebih luas dalam menanggulangi berbagai masalah sosial masyarakat. Dengan memahami konsep ini, zakat memiliki potensi optimal ketika orang kaya dan miskin sama-sama berkomitmen dalam memberikan zakat dan melaksanakan distribusinya secara adil. Penerapan kebijakan fiskal yang mendukung pelaksanaan zakat menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan fiskal yang baik dapat mencakup insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang berzakat, pengembangan regulasi yang mendukung transparansi dalam pengelolaan zakat, serta pemberian dukungan finansial untuk lembaga-lembaga pengelola zakat. Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa zakat tidak hanya akan berperan sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai pendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kemiskinan melibatkan aspek yang cukup kompleks, termasuk kurangnya sumber daya materi dan ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar. Di Indonesia, beberapa provinsi mengalami tingkat kemiskinan yang signifikan, seperti Aceh. Faktor penyebab kemiskinan mencakup pertumbuhan penduduk, upah rendah, dan pengangguran. Perbedaan kepemilikan sumber daya, mutu sumber daya manusia, dan ketidaksetaraan akses dan modal adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak luas terhadap dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Solusi untuk mengatasi kemiskinan termasuk kebijakan fiskal, terutama zakat, yang diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia dan dikelola oleh BAZNAS dan LAZ. Penyaluran zakat meningkat,

mencerminkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Peningkatan zakat berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan efektivitas zakat sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk meningkatkan efektivitas zakat dan mengurangi kemiskinan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan memberikan insentif pajak yang mendukung zakat. Transparansi pengelolaan zakat perlu ditingkatkan, dan lembaga zakat harus meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian dana. Sosialisasi mengenai zakat dan peningkatan literasi keuangan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penerapan teknologi dan platform digital dapat mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat, meningkatkan akuntabilitas, serta mencapai dampak yang lebih luas dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan kerja sama yang baik, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

6. REFERENSI

- Agustina, E., Syechaladd, M.N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan pada Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 264-285.
- Badan Pusat Statistik (BPS-Indonesia), diakses pada tanggal 04 Januari 2024 pada jam 20.00 WIB. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>. diakses pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 20.30 WIB.
- Fiantika, R.F., Jumiyati, S., Wasil, M., Wahyuni, S., Honesti, L., Waris, L., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GetPress.
- Hakim, L., & Saputra, A.D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629-644.
- Handoyo, H., & Khanifa, N. K. (2020). Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(3), 55-73.
- Kasri, R. A. (2018). Zakat, Kebijakan Fiskal Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Majelis*, 7(2), 110-112.
- Kharina, N. (2021). Analisa Pengelolaan Zakat, Infaq, serta Sedekah Dalam Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 161-185.
- Ramadhani, H., Safitri, N. A. N., Nasution, W., & Nasution, J. (2022). Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kota Medan dan Solusi Pemerintah Dalam Mengatasinya. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 34-45.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Sakti, A. B. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh). (*Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry).
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan serta Pengentasannya dalam pandangan Islam. *Jurnal Ekonomidan Keuangan Islam*, 2(3).
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Allqishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 42-63.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(2), 15-30.
- Ulya, N. H. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Journal of Islami Economic and Business*, 2(3), 128-152.
- Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran Dan Kontribusi dana Zakat Sebagai akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Duafa Kab. Bojonegoro. *JEMBI*, 4(2), 34-51.
- Zarkasih, T., & Pakana, M. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3907-3918.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067-3073.